

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PPS

2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 7 TAHUN 2023, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; dan BA Pleno KIP Kabupaten Aceh Jaya No 77/PP.04.1-BA/1114/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan nama-nama anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 516 orang beserta dengan masa kerjanya yaitu terhitung mulai Tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 04 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.
 - Lampiran 22 Hlm.